



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PSIKOLOG KLINIS**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008, perlu untuk mengangkat Saudara OKTAVIANI EVELYN BALEBU, S.Psi., M.Psi dalam Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/11/M.PAN/5/2008;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **OKTAVIANI EVELYN BALEBU, S.Psi., M.Psi**
- b. NIP : **19831031 200903 2 004**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tkt. I (III/d) / 1 April 2016**
- d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**  
dari Jabatan Fungsional **Psikolog Klinis Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Psikolog Klinis Madya** dengan angka kredit sebesar **415,332**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/140/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 31/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. Oktaviani Evelyn Balebu, S.Psi., M.Psi

PETUGAS

  
Hamka

PENERIMA

  
Ikhsan

Catatan : Tanpa koreksian Bagian Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAI 31/01/1916:47